



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen  
Email keckarangsembung@gmail.com  
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

KEPUTUSAN  
CAMAT KARANGSAMBUNG  
NOMOR : 90.32/103.2/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RESIKO  
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT KARANGSAMBUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan standar operasional prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berbasis resiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Kecamatan Karangsembung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsembung tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Resiko pada Perangkat Daerah Kecamatan Karangsembung dengan Keputusan Camat Karangsembung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
  2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Resiko pada Kecamatan Karangsembung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Register Resiko sebagaimana Lampiran II Keputusan Ini.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. Menyempurnakan proses penyelenggaraan PATEN;
- b. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PATEN;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PATEN.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur Berbasis Resiko pada Kecamatan Karangsambung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu :

- a. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian,
- b. Pembuatan KTP /KIA di tempat Perekaman Data Kependudukan,
- c. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan,
- d. Konsolidasi Database Kependudukan yang Bermasalah Data Kependudukan,
- e. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan,
- f. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan,
- g. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah,
- h. Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran,
- i. Legalisasi Dokumen SKCK,
- j. Penerbitan Surat Keterangan KKN Survey dan Penelitian,
- k. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke luar daerah,
- l. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris,
- m. Pemberian Legalisasi Proposal, dan
- n. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/ Pengantar.

KEEMPAT

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Perangkat Daerah Kecamatan Karangsambung.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangsambung

Pada tanggal 1 Februari 2024

Camat Karangsambung



Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG  
NOMOR: 510-32/ 103.2 / 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN BEBRBASIS RESIKO  
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RESIKO  
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

1. Pemberian Rekomendasi
2. Pembuatan KTP/KIA di tempat Perekaman Data Kependudukan,
3. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan,
4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan,
5. Konsolidasi database kependudukan yang bermasalah data kependudukan,
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan,
7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah,
8. Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran,
9. Legalisasi Dokumen SKCK,
10. Penerbitan Surat Keterangan KKN, Survey dan Penelitian,
11. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke luar daerah,
12. Pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris,
13. Pemberian Legalisasi Proposal, dan
14. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/ Pengantar

Ditetapkan di Karangsembung  
Pada tanggal 1 Februari 2024

  
Camat Karangsembung  
  
Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG  
NOMOR 510.52/103.2/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN BERBASIS RESIKO  
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

1. Pemberian Rekomendasi
2. Pembuatan KTP/KIA di tempat Perekaman Data Kependudukan,
3. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan,
4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan,
5. Konsolidasi database kependudukan yang bermasalah data kependudukan,
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan,
7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah,
8. Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran,
9. Legalisasi Dokumen SKCK,
10. Penerbitan Surat Keterangan KKN, Survey dan Penelitian,
11. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke luar daerah,
12. Pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris,
13. Pemberian Legalisasi Proposal, dan
14. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/ Pengantar

Ditetapkan di Karangsembung  
Pada tanggal 1 Februari 2024



Camat Karangsembung

Siti Nuriatun Faoziyah